



PUTUSAN
Nomor 149 K/Pdt/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kelurahan Bungalawang, Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

TERMOHON KASASI, bertempat tinggal di Kelurahan Bungalawang Kecamatan Tahuna, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tahuna untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang menikah di Manado tanggal 14 Juni 1990, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan 2 (dua) orang anak yang pertama laki-laki bernama: ANAK 1 tanggal lahir 8 Desember 1993 dan yang kedua laki-laki bernama: ANAK 2, tanggal lahir 31 Mei 1996 ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perceraian ini yang telah

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2022



memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perkawinan tersebut terjadi, yaitu di Kota Manado guna didaftarkan putusan perceraian ini dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perceraian terjadi, yaitu pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe serta menerbitkan akte perceraianya;

5. Menghukum Tergugat membayar semua biaya-biaya dalam perkara ini;
6. Mohon keadilan

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tahuna telah memberikan Putusan Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Thn, tanggal 11 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Manado tanggal 14 Juni 1990, sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor -, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat tetap berkewajiban untuk memberikan biaya hidup dan biaya pendidikan bagi ANAK 1 dan ANAK 2 sampai keduanya selesai menyelesaikan pendidikannya dan hidup mandiri;
4. Memerintahkan pada Panitera Pengadilan Tahuna atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirim sehelai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Manado untuk didaftarkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat pada buku register yang diperuntukkan untuk itu guna penerbitan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut dibatalkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Manado dengan Putusan Nomor 201/PDT/2020/PT MND, tanggal 12 Januari 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Thn, tanggal 11 November 2020 yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

- Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat sekarang Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Januari 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Februari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Tng, yang dibuat oleh Plh. Panitera, Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tahuna, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Februari 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Februari 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding/ Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 201/Pdt.G/2020/PN Thn, tertanggal 12 Januari 2021 yang dimohonkan kasasi

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut;

Mengadili Sendiri:

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna Nomor 75/Pdt.G/2020/PN Thn, tanggal 11 November 2020;
2. Menghukum Tergugat/Pembanding/Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan;

Atau, bilamana Yang Terhormat Majelis Hakim Agung yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, setelah meneliti Memori Kasasi tanggal 18 Februari 2021 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 8 Maret 2021 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Manado yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tahuna, tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan para pihak disebabkan secara dominan karena kehadiran wanita lain di hati Penggugat dan saat diajukan gugatan Penggugat selaku suami telah berumur 60 (enam puluh) tahun sehingga lebih banyak mudaratnya, efek buruk yang bisa diperoleh karena bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Manado dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh PEMOHON KASASI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari PEMOHON KASASI tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP.1962 1029 1986 12 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 149 K/Pdt/2022